



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 126/KEP/2019

TENTANG

PEMENANG SELEKSI KALPATARU TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2019

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengapresiasi dan memotivasi individu dan kelompok dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan telah diadakan Seleksi Kalpataru Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Juri terhadap seleksi Kalpataru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditentukan pemenang Seleksi Kalpataru Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Seleksi Kalpataru Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58;)
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penghargaan Kalpataru;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemenang Seleksi Kalpataru Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019, dengan Daftar Pemenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada para pemenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan:
1. piagam penghargaan; dan
 2. uang pembinaan.

KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal **20 MEI 2019**

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pimpinan DPRD DIY;
2. Bupati/Walikota se-DIY;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala Bappeda DIY;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
7. Kepala Biro Hukum Setda DIY; dan
8. yang bersangkutan;

untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 126 / KEP / 2019
 TENTANG
 PEMENANG SELEKSI KALPATARU
 TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 TAHUN 2019

DAFTAR PEMENANG

No.	Kategori	Nama	Juara	Uang Pembinaan (Rp)
1.	Perintis Lingkungan	Tukimun (Jlegongan, Margodadi, Seyegan, Sleman)	I	15.000.000
		Sarwidi (Grogol X, Parangtritis, Kretek, Bantul)	II	12.000.000
		Sardiman (Tegal Kemuning DN II/804 RT. 44 RW. 10, Tegalpanggung, Danurejan, Yogyakarta)	III	8.000.000
2.	Penyelamat Lingkungan	Kelompok Tani Ngudi Mulyo (Garotan, Bendung, Semin, Gunungkidul)	I	15.000.000
		Komunitas Kali Pelang (Joho, Condongcatur, Depok, Sleman)	II	12.000.000
		Kelompok Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR) Wono Lestari (Jetis RT. 06, Sendangsari, Pajangan, Bantul)	III	8.000.000
3.	Pengabdian Lingkungan	Subardi, S.Pd (Karangijo Wetan RT. 03 RW. 02, Ponjong, Gunungkidul)	I	15.000.000
		Ir. Paryoto, M.P (Jalan WR. Supratman 59, Depok, Bantul)	II	12.000.000
		Heru Basuki, S.Pd (RT. 03 RW. 02 Beji, Wates, Kulon Progo)	III	8.000.000
4.	Pembina Lingkungan	Suharjiyem, S.Pd (Pendulan RT. 02 RW. 20, Sumberagung, Moyudan, Sleman)	I	15.000.000
		Dr. Dra. Purbudi Wahyuni, MM. (Kampung Mrican UH VII/336 RT. 22 RW. 08, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta)	II	12.000.000
		Sugiyanto (Kroco RT. 21 RW. 12, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo)	III	8.000.000

GUBERNUR



DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X